

PERAN MUSYAWARAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(Studi Kasus Pelaksanaan Musyawarah Desa di Desa Penidon Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)

Tezar Rachadian^{1*}, Endang Sulistyaningsih²

ARTICLE INFO

Article history:

Received (Januari) 8, 2024

Accepted (Februari) 20, 2024

Available online Maret, 1, 2024

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Musyawarah Desa,
Pengelolaan Keuangan Desa

Keywords:

Accountability, Village
Deliberation, Village Financial
Management



This is an open access article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published
by Magister Hukum Janabadra
Yogyakarta



<https://doi.org/>

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pemerintah Desa Penidon dalam pengelolaan keuangan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil penduduk desa dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Serta untuk mengetahui peran Forum Musyawarah Desa (FMD) dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga resiko permasalahan hukum dapat diminimalisir. Lokasi penelitian di Desa Penidon Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa tinjauan kepustakaan yang terkait dengan materi penelitian alhasil ditemukan permasalahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Penidon pada Tahun anggaran 2014-2015. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi pengelolaan keuangan tidak maksimal, sebagai akibat dari rendahnya nilai kesadaran dan ketaatan hukum para pengelola keuangan desa pada periode itu, serta kurangnya pemahaman terhadap perkembangan hukum yang terbaru. Peran Forum Musyawarah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa Penidon Tahun anggaran 2014-2023 masih belum maksimal. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara khusus peran Musyawarah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, maupun dalam penyelesaian apabila terjadi masalah pengelolaan keuangan desa. Untuk mengatasi permasalahan perbaikan pertanggungjawaban pemerintah serta memaksimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan keuangan

desa, peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara umum dan pihak-pihak pengelola desa khususnya. Kepala daerah wajib melakukan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi kepada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) terkait penyelenggaraan sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan desa.

*Corresponding author.

E-mail addresses: Penulis.Pertama@gmail.com (Penulis Pertama)

ABSTRACT

Accountability of the Penidon Village government in managing village finances and the Village Consultative Body (BPD) as representatives of village residents in supervising village financial management. As well as to find out the role of the Village Deliberation Forum (FMD) in managing village finances, so that the risk of legal problems can be minimized. The research location is Penidon Village, Plumpang District, Tuban Regency.

The researcher used a qualitative descriptive method with primary data in the form of interviews and secondary data in the form of a literature review related to the research material. As a result, problems were found in the financial management of Penidon Village in the 2014-2015 fiscal year. The role of the Village Consultative Body in supervising financial management was not optimal, as a result of the low level of awareness and legal compliance of village financial managers during that period, as well as a lack of understanding of the latest legal developments. The role of the Village Deliberation Forum in managing the finances of Penidon Village for the 2014-2023 fiscal year is still not optimal. This is because the laws and regulations do not specifically regulate the role of Village Deliberations in Village Financial Management, or in resolving problems in village financial management. To overcome the problem of improving government accountability and maximizing the role of the Village Consultative Body in managing village finances, increasing legal awareness of the community in general and village management parties in particular. Regional heads are required to provide outreach, guidance and consultation to the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) regarding the implementation of the internal control system for village financial management.

Pendahuluan

Musyawarah Desa telah dilegalisasi dengan undang-undang dan peraturan turunannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dirancang sebagai forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa, menjelaskan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi UU desa, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Jika dikaitkan dengan Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan¹. Sehingga musyawarah desa diharapkan dapat mengambil peranan dalam kondisi masyarakat desa yang sedang membangun, yang sedang berubah cepat, yang dalam proses pembaharuan, tentunya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan tercapainya tujuan besar keberadaan desa yang diformulasikan dalam UU tersebut tentunya sangat diharapkan, yaitu berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Desa diberikan wewenang mengatur dan mengurus pemerintahan, untuk kepentingan

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis) Bandung: Penerbit Alumni, 2002, hlm. 14.

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Pemberian kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu Perangkat Desa selaku pemerintah desa. Selain itu pemerintah desa juga diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Besaran dan peningkatan anggaran yang dikelola desa tiap tahun tentu hal positif bagi pembangunan potensi desa guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan tetapi disisi yang lain akan menjadi resiko permasalahan hukum yang besar apabila salah dalam pengelolaannya. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan anggaran dana desa merupakan dana yang paling rentan dikorupsi. Pada Semester I tahun 2021, pemerintah desa menjadi lembaga pelaku kasus korupsi terbesar, tercatat ada 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat pemerintah desa². Pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa sering terlambat, dokumen APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak diinformasikan kepada masyarakat, pelaksanaan pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya atau desain gambar yang telah direncanakan, kemudian adanya biaya kegiatan dalam APBDesa yang tersalur tidak sesuai peruntukannya, sedikit banyak dapat menghambat pembangunan desa, dan menyebabkan rendahnya nilai mutu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dewasa ini permasalahan pengelolaan keuangan desa, lebih banyak diselesaikan melalui:

1. Pembinaan dan pengawasan Bupati/ Walikota yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang "Pengelolaan keuangan desa", Pasal 74 ayat (1); dan
2. Penindakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Tindak pidana korupsi.

Terkait optimalisasi peran forum musyawarah desa tersebut, penulisan hukum ini akan membahas peran forum musyawarah desa dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Penidon Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, yang sebelumnya terdapat permasalahan pengelolaan keuangan desa dan telah diselesaikan melalui proses pidana korupsi berkekuatan hukum tetap pada tahun 2021³. Penelitian akan dilakukan secara empiris terkait peran forum musyawarah desa dalam Pengelolaan keuangan Desa Penidon, kemudian akan dibandingkan dengan kewenangan forum musyawarah desa berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui kewenangan yang belum maksimal dilaksanakan dan diketahui sebab kondisi tersebut terjadi.

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan gambaran fungsi musyawarah desa secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta dapat tidaknya musyawarah desa dijadikan forum untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Pemerintah Desa Penidon dalam mengelola keuangan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa

² CNN Indonesia, dari Internet, 13 Januari 2022, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia.\(12.35\)](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia.(12.35))

³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby.

Penidon dan Forum Musyawarah Desa di Desa Penidon Plumpang Kabupaten Tuban?

Tinjauan Pustaka

Teori Hukum Responsif, Nonet dan Selznick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Bahkan menurut Nonet-Selznick, hukum responsif merupakan program dari *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence*. Dua aliran tersebut, pada intinya menyerukan kajian hukum yang lebih empirik melampaui batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum, dan peran kebijakan dalam putusan hukum⁴.

Teori Kesadaran dan Ketaatan Hukum. Kesadaran hukum diartikan: "Keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum"⁵.

Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Pengalaman Amerika Serikat terutama setelah dilaksanakannya New Deal mulai tahun tiga puluhan kita telah menyaksikan dipergunakannya hukum sebagai alat untuk mewujudkan perubahan-perubahan di bidang sosial. Di negara inilah timbul istilah *law as a tool of social engineering* (R. Pound). Peranan hukum dalam bentuk keputusan-keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam mewujudkan persamaan hak bagi warga yang berkulit hitam merupakan contoh yang sangat mengesankan dari peranan progresif yang dapat dimainkan oleh hukum dalam masyarakat. Intinya tetap ketertiban. Selama perubahan yang kita kehendaki dalam masyarakat hendak dilakukan dengan cara yang tertib, selama itu masih ada tempat bagi peranan hukum⁶.

Wewenang pemerintah desa dalam pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa menjadi pengelola keuangan desa dan program pembangunan. Di samping itu, pemerintah desa juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat. Dipahami sebagai bagian dari gerakan reformasi, berbagai kebijakan tentang desa menumbuhkan harapan tentang kebebasan komunitas lokal untuk mengembangkan diri atau otonom⁷.

Musyawarah Desa Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal yang bersifat strategis, meliputi: penataan

⁴ Sulaiman, *Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi (Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in Transition)*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Repositori Universitas Malikusaleh, hlm.11.

⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm 197.

⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 14.

⁷ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan desa Era UU Desa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 31.

desa; perencanaan desa; kerja sama desa; rencana investasi yang masuk ke desa; pembentukan BUM Desa; penambahan dan pelepasan aset desa; dan kejadian luar biasa.

Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan keuangan desa, Pasal 1 angka 6, menyebutkan Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Badan Permusyawaratan Desa, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa diartikan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, dijelaskan Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir Tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa terkait pertanggungjawaban keuangan desa disertai dengan:

- a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APB Desa; dan
 2. Catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan; dan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Konsep Akuntabilitas berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan desa menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola salah satunya berdasarkan asas akuntabel. Konsep akuntabilitas secara filosofis timbul karena adanya pemberian mandat/amanah dengan pihak yang menerima mandat/amanah. Pemberian mandat/amanah itu sendiri didasari atas adanya rasa percaya (*trust*) dari pihak yang memberikan kepercayaan (*trustor*) kepada pihak yang diberi kepercayaan (*trustee*). Agar terciptanya suatu kondisi yang adil diantara kedua belah pihak tersebut, diperlukan adanya hukum (*law*) yang akan mengatur mekanisme sehingga terwujud suatu ketertiban antara kedua belah pihak tersebut.⁸

⁸ Haryono Umar dkk, *Akuntabilitas Konsep & Pengukuran*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2004, hlm.12.

Method

Jenis penelitian dalam hal ini adalah penelitian hukum empiris atau kata lain penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁹

Sudut pandang sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang terperinci tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Dengan tujuan mempertegas hipotesa untuk membantu memperkuat teori lama didalam kerangka menyusun teori baru untuk mengatasi masalah atau penelitian *problem-solution*, untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu yang disebut penelitian preskriptif.¹⁰

Penelitian dimaksudkan untuk memberikan data dari fakta yang terjadi dilapangan tentang perilaku atau peranan Forum Musyawarah Desa dalam pengelolaan keuangan desa di lokasi penelitian yaitu Desa Penidon Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sehingga diketahui implementasi kewenangan Musyawarah Desa baik yang sudah maupun yang belum dilaksanakan, sehingga mendapatkan gambaran peranan forum musyawarah desa untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan desa yang dihubungkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Kemudian dilakukan pendekatan dengan metode kualitatif yaitu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena.

Sumber data dalam penelitian ini dari data primer data yang artinya langsung dari masyarakat yaitu:

1. Forum musyawarah desa;
2. Perangkat pemerintah Desa Penidon;
3. Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Data yang akan digali dan digunakan untuk menjelaskan variabel permasalahan dalam penelitian ini berupa:

- a. Pertanggungjawaban pemerintah Desa Penidon dalam pengelolaan keuangan desa;
- b. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Penidon sebagai wakil penduduk desa dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, dan
- c. Peran forum musyawarah desa dalam Pengelolaan keuangan Desa Penidon Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

Bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 beserta perubahannya.
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁹ Fajar Mukti, dan Achmad Yulianto, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, hlm. 154.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Publishing, hlm.10.

- d) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan desa.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan keuangan desa.
- f) Peraturan Bupati Tuban Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan keuangan desa.
- g) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby.

Penelitian hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara yang akan digunakan secara terpisah maupun secara bersama-sama, teknik pengumpulan data melalui Wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti/ penulis dengan narasumber untuk mendapatkan informasi, melakukan analisis data yaitu kegiatan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Penidon dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Penidon dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Penidon terletak di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur. Desa Penidon terbagi dari 4 (empat) dusun dengan total terdapat 43 (empat puluh tiga) Rukun Tetangga. Jumlah Penduduk sebanyak 6.664 (enam ribu enam ratus enam puluh empat jiwa), Jumlah Kartu Keluarga sebanyak 2.187 (dua ribu seratus delapan puluh tujuh jiwa). Luas wilayah 9,38 kilometer persegi, sehingga kepadatan penduduk 710,45 jiwa per kilometer persegi.

Tahapan Pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dalam setiap Tahun anggaran dalam Pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, dijelaskan Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa disini sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, kepala desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD). Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala desa. PPKD juga terdiri dari sekretaris desa, kasi, kaur, dan kaur keuangan. Sekretaris desa berperan sebagai koordinator dalam pengelolaan keuangan desa, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Peran kaur dan kasi dalam pengelolaan keuangan desa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya dengan dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD). Sedangkan kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Penidon tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akan tetapi kenyataan di lapangan ditemukan permasalahan pengelolaan keuangan Desa Penidon, sebagai berikut:

- a. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan APBDes Penidon mulai Tahun anggaran 2014 s/d 2018 terdapat nota-nota belanja yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- b. Tahun anggaran 2014 s/d 2018 terdapat pembangunan yang dilaksanakan di Desa Penidon Kecamatan Plumpang tidak berjalan maksimal, ini disebabkan karena tidak tertib dalam melaksanakan APBDes.
- c. Terdapat pelaksanaan pembangunan pada tahun 2014 s/d 2018, fungsi Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) hanya ditunjuk sebagai persyaratan administrasi saja, akan tetapi untuk pelaksanaan pekerjaan tidak dilibatkan.
- d. Terdapat pengeluaran/ belanja yang tidak memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban, terdapat penerimaan desa yang tidak melalui rekening kas desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Penidon Sebagai Wakil Penduduk Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan melalui perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan desa; pelaksanaan kegiatan; laporan pelaksanaan APB Desa; dan capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, dan APB Desa. Hasil pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa disampaikan kepada kepala desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan juga disampaikan kepada camat dan APIP daerah kabupaten/kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan keuangan desa, telah diatur indikator kinerja pengawasan yang dilakukan oleh BPD.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Penidon Sebagai Wakil Penduduk Desa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan keuangan desa, diketahui sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Tahun anggaran 2014 sampai dengan Tahun anggaran 2019 tidak berjalan secara baik bahkan bersikap acuh tak acuh terkait permasalahan Pendapatan Asli Desa dari penyewa tanah kas desa yang tidak dimasukan dalam rekening kas desa, walaupun telah diatur bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa.

- 2) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Penidon periode Tahun anggaran 2022 sampai dengan Tahun anggaran 2023, tidak mengetahui adanya indikator kinerja pengawasan yang dilakukan oleh BPD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan keuangan desa, sehingga pengawasan tidak dilaksanakan, peran BPD hanya terkait persetujuan penyusunan peraturan desa tentang APBDes dan peraturan desa tentang pertanggungjawaban APBDes, tanpa melakukan pengawasan terhadap kebenaran pertanggungjawaban tersebut, sehingga pengawasan tidak maksimal.

Dapat diketahui bahwa penyebab tidak maksimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa Penidon dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- a) Badan Permusyawaratan Desa terlambat mengetahui perkembangan peraturan hukum terkait pengawasan pengelolaan keuangan desa;
- b) Sikap acuh tak acuh terkait pentingnya pengawasan pengelolaan keuangan desa;
- c) Selain itu adanya pembatasan ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan BPD, sebagaimana tersebut dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salah satunya berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa akan tetapi dalam penjelasan pasal 61 huruf a tersebut dijelaskan “Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala desa.”

Kurang maksimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa Penidon dalam melakukan pengawasan Pengelolaan keuangan desa, yang disebabkan karena tidak mengetahui perkembangan aturan hukum dan sikap acuh tak acuh terhadap pelaksanaan aturan hukum memperlihatkan rendahnya nilai kesadaran dan ketaatan hukum pejabat BPD pada periode itu. Hal tersebut disebabkan rendahnya pemahaman tentang hukum, yaitu mengetahui sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Sehingga dapat terjadi pengetahuan tentang hukum sudah baik akan tetapi apabila pemahaman akan hukum masih rendah dikarenakan tidak mengetahui tujuan atau manfaat peraturan itu dibuat, maka seseorang tersebut dapat memilih untuk tidak taat hukum.

Agar peran Badan Permusyawaratan Desa Penidon dalam melakukan pengawasan Pengelolaan keuangan desa dapat dimaksimalkan, maka diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara umum dan pihak-pihak pengelola desa khususnya, dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu;

- 1) Pengetahuan hukum.
Pelaksanaan prinsip setiap warga masyarakat dianggap mengetahui setiap aturan hukum yang telah diundangkan.
- 2) Pemahaman hukum.

Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan dimaksud.

3) Taat hukum.

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar.
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- e. Kepentingannya terjamin.

Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa diawasi oleh petugas-petugas tertentu, agar hukum itu benar-benar ditaati dalam kenyataannya.

4) Pengharapan terhadap hukum.

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila masyarakat telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

5) Peningkatan kesadaran hukum.

Peningkatan kesadaran hukum dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.

Peran Forum Musyawarah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Penidon Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

Permasalahan pengelolaan keuangan di Desa Penidon, tentunya dapat terjadi kembali untuk Tahun anggaran berikutnya atau terjadi di desa lain diseluruh Indonesia, apabila pengelolaan keuangan desa tidak dilaksanakan secara baik. Dewasa ini permasalahan tersebut lebih banyak diselesaikan melalui, pembinaan dan pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah kabupaten/kota; maupun dengan penindakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menjadi situasi yang tidak menyenangkan karena membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, kecenderungan penegakan hukum yang tebang pilih, seharusnya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mencari cara penyelesaian yang lebih efektif. Dalam hal ini perlu optimalisasi peran Forum Musyawarah Desa sebagai wadah penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, berkeadilan dan membentuk budaya hukum masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Pelaksana Tugas Kepala desa Penidon (dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan), Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Penidon (dijabat oleh Kepala Dusun Satu Penidon), Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penidon, beserta unsur masyarakat, ditemukan peran Musyawarah Desa dalam Pengelolaan keuangan Desa Penidon adalah sebagai berikut:

- a. Pada Tahun anggaran 2014 s/d 2018, Musyawarah Desa Penidon tidak memiliki peran dalam pembangunan maupun pengelolaan keuangan Desa Penidon.
- b. Pada pelaksanaan Pembangunan Tahun anggaran 2023 telah diawali dengan diselenggarakan Musyawarah Desa yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa. yang dihadiri unsur masyarakat desa (Ketua RT; Ketua RW; karang taruna; Anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa; Tokoh Masyarakat; Kader Posyandu; Penyandang disabilitas; Bidan Desa). Pelaksanaan musyawarah desa tersebut menampung usulan-usulan dari masyarakat, kemudian dipelajari dan dirumuskan mana yang termasuk skala prioritas yang ditetapkan melalui Musrenbangdes kemudian dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah itu disusun APBDesa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, kemudian dikonsultasikan dengan kecamatan apabila disetujui maka ditetapkan menjadi APBDesa dalam bentuk Peraturan Desa.
- c. Musyawarah Desa Penidon pada Tahun anggaran 2023 pernah digunakan untuk membahas permasalahan tidak dimasukkannya uang santunan kepada masyarakat miskin ke dalam rekening kas desa pada Tahun anggaran 2019 sampai dengan Tahun anggaran 2022, uang santunan tersebut diambil dari bagian sewa tanah bengkok Kepala desa (Tanah Kas Desa yang secara tradisional dikelola oleh Kepala desa) yang dicantumkan dalam Pakta Integritas Calon Kepala desa. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh forum musyawarah Desa Penidon tersebut, menjadi penyelesaian yang efektif dan efisien, mencegah terjadinya kerugian keuangan desa, dan dapat mendukung pembangunan desa.

Ditemukan permasalahan peran Musyawarah Desa dalam Pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara khusus peran Musyawarah Desa dalam Pengelolaan keuangan desa, baik tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, ataupun peran Musyawarah Desa secara khusus untuk menyelesaikan masalah dalam pengelolaan keuangan desa.

Peran Musyawarah Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa. Hal yang bersifat strategis, meliputi: penataan desa; perencanaan desa; kerja sama desa; rencana investasi yang masuk ke desa; pembentukan Badan Usaha Milik Desa; penambahan dan pelepasan aset desa; dan kejadian luar biasa. (disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

- b. Perencanaan pembangunan desa, musyawarah desa memiliki peran yaitu pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (*Musrenbangdes*), disebutkan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.
 - c. Musyawarah Desa menerima laporan terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. (disebutkan dalam Pasal 82 Undang-Undang tentang Desa).
 - d. Pembahasan Rencana pemekaran Desa yang hasilnya kesepakatannya menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota dalam melakukan pemekaran Desa; Rencana penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa; Perubahan status Desa menjadi kelurahan; Perubahan desa adat menjadi desa; Pemilihan kepala desa antar waktu; Pembentukan peraturan desa terkait Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset; Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan desa; Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan; Pengadaan kader pemberdayaan masyarakat desa; Pendirian Badan Usaha Milik Desa. (disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
2. Adanya perbedaan antara Musyawarah Desa dengan Musyawarah BPD (Badan Permusyawaratan Desa), terkait peserta musyawarah.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa Musyawarah BPD hanya diikuti pimpinan dan anggota BPD. Sedangkan Musyawarah Desa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepesertaannya diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, terdapat peran Musyawarah BPD dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, disebutkan "Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, disampaikan Kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD". Tahapan Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa menyebutkan Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/ Wali Kota melalui camat setiap akhir Tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Sehingga masyarakat desa tentunya memiliki peran dalam setiap pembuatan Peraturan Desa.

3. Rendahnya nilai kesadaran dan ketaatan pelaksanaan Musyawarah Desa dari pemangku kepentingan.

Tidak terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penidon (Musrenbangdes) pada Tahun anggaran 2014 sampai dengan Tahun anggaran 2018 disebabkan oleh rendahnya nilai kesadaran dan ketaatan pelaksanaan Musyawarah Desa dari pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dalam Musyawarah desa yaitu:

- a. Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyelenggara Musyawarah Desa (disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
- b. Pemerintah desa sebagai fasilitator pelaksanaan Musyawarah Desa (disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

Pertanggungjawaban sangat erat dengan pelaksanaan asas akuntabilitas. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada orang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada. Bahwa pihak yang diberikan mandat/amanah harus memberikan laporan pertanggung jawaban atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan. Dengan berperannya forum musyawarah desa dalam tahapan Pertanggungjawaban maupun seluruh tahapan Pengelolaan keuangan desa, tentunya akan turut serta mengambil pengaruh dalam perwujudan asas akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa sehingga ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Desa menyebutkan bahwa Keuangan desa dikelola salah satunya berdasarkan asas akuntabel dapat terwujud.

Penggunaan pandangan hukum otonom terkait peran Musyawarah Desa dalam Pengelolaan keuangan desa akan terlihat sempit, akan tetapi peran Musyawarah Desa akan menjadi luas apabila dipandang menggunakan hukum responsif, sehingga dapat menjangkau hal-hal lain yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam model hukum responsif dikembangkan hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Ada penghargaan tinggi kepada semua hal yang mempengaruhi hukum dan yang menjadi persyaratan bagi efektivitasnya. Dari titik tersebut dimulailah langkah ke arah pandangan yang lebih luas mengenai partisipasi hukum dan peranan hukum. Institusi-institusi hukum mestinya meninggalkan perisai perlindungan yang sempit terhadap hukum otonom dan menjadi instrumen-instrumen yang lebih dinamis bagi penataan sosial dan perubahan sosial. Di dalam rekonstruksi itu, aktivisme, keterbukaan dan kompetensi kognitif akan berpadu menjadi tema dasar.

Pengembangan Musyawarah Desa berlandaskan hukum responsif dibuka dengan menemukan tujuan, mencari nilai-nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan sehingga terdapat perpaduan antara integritas dan keterbukaan, peraturan dan diskresi. Tujuan, dan nilai-nilai yang tersirat yang terkandung dalam peraturan yang mengatur Musyawarah Desa, diantaranya:

- a. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan Musyawarah Desa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan keberadaan desa yaitu ikut berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Desa diberikan wewenang mengatur dan mengurus pemerintahan, untuk kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Penempatan masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan diharapkan dapat mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan potensi, memajukan perekonomian masyarakat serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, yang nantinya akan meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- d. Penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan asas:
 - 1) Kepastian hukum;
 - 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
 - 3) Tertib kepentingan umum;
 - 4) Keterbukaan;
 - 5) Proporsionalitas;
 - 6) Profesionalitas;
 - 7) Akuntabilitas;
 - 8) Efektivitas dan efisiensi;
 - 9) Kearifan lokal;
 - 10) Keberagaman; dan
 - 11) Partisipatif.

Dengan mengetahui tujuan, nilai-nilai, asas pengaturan keberadaan desa sehingga tersedia suatu sumber yang kaya untuk mengkritisi otoritas keberadaan Musyawarah Desa kemudian menjadi dasar pengembangan lebih luas peran Musyawarah Desa termasuk semua tahapan dalam Pengelolaan keuangan desa, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dengan pengembangan musyawarah desa berdasarkan pandangan hukum responsif berorientasi pada tujuan yang bersifat umum dan sasaran yang bersifat khusus, hasil akhir yang substantif, dan pencairan hal-hal yang benar-benar

dibutuhkan agar pelaksanaan tanggung jawab institusional menjadi efektif, diharapkan musyawarah desa juga berperan ketika terjadi permasalahan pengelolaan keuangan desa.

Guna memperluas peran Musyawarah Desa dalam Pengelolaan keuangan desa agar memandang peran Musyawarah Desa menggunakan cara pandang hukum responsif, dengan merespon:

- a) Musyawarah Desa harus mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.
- b) Musyawarah Desa berorientasi pada tujuan menyerukan dilakukannya pencarian terhadap (1) hasil akhir yang substantif dan (2) hal-hal yang benar-benar dibutuhkan agar pelaksanaan tanggung jawab institusional menjadi efektif, selain itu menetralkan kecenderungan para pejabat terkait untuk bersembunyi di balik peraturan dan menghindari tanggungjawab.
- c) Musyawarah Desa menjaga komitmen untuk memperkuat rasa memiliki dan menghindari sikap dan gaya yang mengucilkan individu dari komunitasnya.
- d) Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pandangan post-moderen, dapat dikembangkan tindakan-tindakan yang menjadi sarana menuju forum yang lebih berorientasi pada tujuan, yang bebas dari kekangan otoritas birokratik, terbuka dan partisipatif, mampu menarik “kontribusi” yang otonom dari para konstituen yang besar jumlahnya.
- e) Musyawarah desa haruslah memperoleh otoritas afirmatif (tindakan afirmatif ialah program untuk mengontrol preferensi akses sumber daya kepada kelompok tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus) sekaligus juga otoritas kritis (tajam dalam penganalisisan, lebih objektif).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban pemerintah Desa Penidon dalam pengelolaan keuangan desa yang terjadi pada Tahun anggaran 2014 sampai dengan Tahun anggaran 2018, terdapat permasalahan yaitu:
 - a) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan APBDes Penidon dan nota-nota belanja yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
 - b) Pendapatan Asli Desa Penidon (PAD) tidak dimasukkan ke dalam rekening kas Desa Penidon;
 - c) Terdapat pengeluaran/ belanja yang tidak memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat pertanggung-jawaban (SPJ);
- 2) Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengawasi pengelolaan keuangan tidak maksimal, terlihat dari beberapa hal berikut:
 - a) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Tahun anggaran 2014 sampai dengan Tahun anggaran 2019 tidak berjalan secara baik terkait permasalahan Pendapatan Asli Desa dari penyewa tanah kas desa yang tidak dimasukkan dalam rekening kas desa, walaupun telah diatur bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa.

- b) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Penidon periode Tahun anggaran 2022 sampai dengan Tahun anggaran 2023, tidak mengetahui adanya indikator kinerja pengawasan yang dilakukan oleh BPD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan keuangan desa, sehingga pengawasan tidak dilaksanakan, peran BPD hanya terkait persetujuan penyusunan peraturan desa tentang APBDes dan peraturan desa tentang pertanggungjawaban APBDes, tanpa melakukan pengawasan terhadap kebenaran pertanggungjawaban tersebut, sehingga pengawasan tidak maksimal.

Hal ini sebagai akibat dari rendahnya nilai kesadaran dan ketaatan hukum para pengelola keuangan desa pada periode itu, serta kurangnya pemahaman terhadap perkembangan hukum yang terbaru. Selain itu terdapat keterbatasan ruang lingkup BPD dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa, sebab dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD tidak dapat meminta keterangan mengenai laporan pertanggungjawaban Kepala desa.

- 3) Peran Forum Musyawarah desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Penidon Tahun anggaran 2014 s/d 2023 masih belum maksimal. Periode tersebut musyawarah Desa Penidon hanya sekali pada awal tahun 2023 digunakan untuk menyelesaikan masalah pengelolaan keuangan desa, selebihnya masalah pengelolaan keuangan desa diselesaikan melalui penindakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara khusus peran Musyawarah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, maupun dalam penyelesaian apabila terjadi masalah pengelolaan keuangan desa.

Daftar Pustaka

Buku dengan satu penulis:

Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Penerbit Alumni.

Ahmad Saebeni, Beni. (2006). *Sosiologi Hukum*, Badung: Pustaka Setia.

Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.

Nata, Irawan. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan desa Era UU Desa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Buku dengan dua penulis:

Fajar Mukti, & Achmad Yulianto. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Artikel Jurnal:

Sulaiman, (2014). Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi (*Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in Transition*), *Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Repositori Universitas Malikusaleh*.

Website:

CNN Indonesia, dari Internet, 13 Januari 2022,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-diindonesia>. Pukul 12.35

Lainya:

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby.